



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 70 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELESTARIAN LEMBAGA ADAT ISTIADAT, TRADISI DAN
BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya yang merupakan bagian dari upaya memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Lembaga Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya Lokal di Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN LEMBAGA ADAT ISTIADAT, TRADISI DAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMONGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dalam Peraturan desa.
9. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
10. Hukum Adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang

kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum-hukum.

12. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
13. Pemangku Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota Masyarakat Hukum Adat.
14. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang meliputi etika, moral dan adat serta lembaga adat, agar tetap terjaga dan berlanjut.
15. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan LAD di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
 - a. mewujudkan Pelestarian Adat Istiadat melalui pengembangan budaya seni, pembakuan nilai-nilai adat, peningkatan pengetahuan seni, dan sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda;
 - b. pelestarian Adat Istiadat melalui fasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat, fasilitasi pengembangan kepemimpinan, fasilitasi pelaksanaan pagelaran budaya seni, fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan Adat Istiadat yang masih hidup tetapi kurang berkembang;
 - c. memantapkan pelaksanaan Pelestarian Adat Istiadat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa guna menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Lembaga Adat; dan
 - d. Lembaga Adat sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dalam rangka memperkaya khazanah

kebudayaan daerah dan menunjang kebudayaan nasional guna terciptanya stabilitas dalam bidang sosial, budaya dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan desa.

**BAB III
NAMA, KEDUDUKAN DAN SIFAT
Pasal 3**

Nama LAD disesuaikan dengan Adat Istiadat atau tradisi dalam masyarakat yang ada di Desa.

Pasal 4

LAD berkedudukan di Desa.

Pasal 5

LAD bersifat khusus, yaitu :

- a. sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan yang dipimpin oleh Kepala Adat berdasarkan Adat Istiadat dan berada di luar susunan organisasi Pemerintah;
- b. sebagai wadah komunikasi, konsultasi, sinkronisasi penyelesaian masalah dan norma adat dalam kehidupan masyarakat Desa; dan
- c. sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

**BAB IV
PEMBENTUKAN LAD**

**Bagian Kesatu
Syarat Pembentukan LAD
Pasal 6**

Syarat-syarat pembentukan LAD sebagai berikut :

- a. terdapatnya simbol-simbol yang mencirikan Adat Istiadat dan masih terpelihara di Desa;
- b. terdapatnya pemukiman yang penduduknya mayoritas masyarakat adat yang masih memegang teguh Adat Istiadat;
- c. terdapatnya Hukum Adat atau pranata adat baik tertulis maupun tidak yang masih hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang positif diakui dan mengikat bagi masyarakat adat maupun

masyarakat yang memasuki wilayah adat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- d. terdapatnya perwujudan atau manifestasi Adat Istiadat yang masih terpelihara.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan LAD

Paragraf 1

LAD Yang Terbentuk Secara Turun Temurun

Pasal 7

- (1) LAD yang terbentuk sebelum terbentuknya Desa yang keberadaannya masih terpelihara secara turun temurun hingga saat ini tetap melaksanakan kegiatan berdasarkan Adat Istiadat atau Hukum Adat yang berlaku di dalam masyarakat adatnya tersebut baik secara tertulis atau tidak tertulis dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan adat istiadatnya tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Pembentukan LAD

Pasal 8

- (1) Pembentukan LAD dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat dan dapat difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan lembaga adat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat.
- (3) Musyawarah pembentukan lembaga adat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dapat pula dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mereka yang dianggap oleh masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan memahami Adat Istiadat yang berlaku di Desa tersebut.

- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pengkajian dengan dibantu Pemerintah Kecamatan dan Tim dari Kabupaten sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan LAD.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya diundangkan kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa.

BAB V SUSUNAN DAN MASA BAKTI

Bagian Kesatu Susunan Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan LAD terdiri dari :
 - a. Ketua Adat
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Pembantu Adat berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pengukuhan atau peresmian pengurus LAD dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengikuti Adat Istiadat atau tradisi yang berlaku di wilayah adat tersebut.

Bagian Kedua Masa Bhakti Pasal 10

Masa bhakti kepengurusan LAD yang dibentuk tidak secara turun temurun selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI
MEKANISME PENGANGKATAN PENGURUS

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pengurus LAD
Secara Turun Temurun
Pasal 11

- (1) Pengangkatan pengurus LAD yang dibentuk secara turun temurun dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi dan dihadiri oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil keputusan pengangkatan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang didalamnya menyebutkan jabatan dan nama yang bersangkutan dengan melampirkan daftar hadir.
- (4) Fotokopi berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai surat pengantar disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Pengangkatan Pengurus LAD ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai surat pengantar, fotokopi berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk pengesahan pengangkatan pengurus LAD, dengan tetap melampirkan berkas asli dan fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan Pengurus LAD yang diangkat Secara
Tidak Turun Temurun
Pasal 12

Syarat-syarat pengangkatan Pengurus LAD sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa;

- c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam memahami Adat Istiadat yang berlaku di Desa tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh-tokoh adat di Desa;
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- e. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun; dan
- f. tidak terlibat dalam masalah hukum atau menjalani masa hukuman.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pengurus LAD Secara Tidak Turun Temurun Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pengurus LAD dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh salah satu tokoh adat yang ditunjuk dengan difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan Kepengurusan LAD yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat merangkap peserta musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan sarana dan prasarana rapat, jadwal dan tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus LAD.
- (4) Musyawarah pengangkatan pengurus LAD dihadiri oleh Pemuka atau Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Aparat Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memilih kepengurusan LAD berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Hasil keputusan rapat musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara rapat yang disiapkan panitia dengan menyebutkan jabatan dan nama yang terpilih sebagai pengurus LAD, dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat/musyawarah.
- (7) Berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh panitia pemilihan pengurus adat kepada Kepala Desa disertai surat pengantar.

- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus LAD.
- (9) Kepala Desa menyampaikan Keputusan Pengangkatan Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai surat pengantar, fotokopi berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Camat.
- (10) Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk pengesahan pengangkatan pengurus LAD, dengan melampirkan berkas asli sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

BAB VII
PENGGANTIAN PENGURUS
Pasal 14

- (1) Penggantian Pengurus LAD dilakukan, karena :
 - a. berakhirnya masa bhakti kepengurusan dan tidak terpilih kembali;
 - b. berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - d. pindah ke desa atau wilayah lain; dan
 - e. terlibat dalam masalah hukum.
- (2) Penggantian Pengurus karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Rukun Tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penggantian pengurus karena mengundurkan diri atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Penggantian pengurus karena pindah ke desa atau wilayah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan surat keterangan pindah dari Rukun Tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Penggantian pengurus karena terlibat dalam masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan.

Pasal 15

- (1) Penggantian Pengurus LAD yang berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penggantian Ketua Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui rapat musyawarah LAD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.
- (3) Penggantian Sekretaris dan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam forum rapat musyawarah LAD yang dipimpin oleh Kepala Adat.
- (4) Penggantian Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar hadir dan surat pengantar.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus LAD.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Keputusan Pengangkatan Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai surat pengantar, fotokopi berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk pengesahan pengangkatan pengurus LAD, dengan melampirkan berkas asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VIII TUGAS DAN FUNGSI Pasal 16

LAD mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan Adat Istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 17

LAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. menampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat tentang pelestarian yang bersumber dari Adat Istiadat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut

Hukum Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara LAD dengan Pemerintah Desa.

BAB IX

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) LAD mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mewakili masyarakat adat keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat;
 - b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; dan
 - c. menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dan pelanggaran Adat Istiadat yang dilakukan masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah adat istiadatnya sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) LAD berkewajiban sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan hak kekayaan LAD dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggara pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis; dan

- c. menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

**BAB X
MUSYAWARAH LAD
Pasal 19**

- (1) Musyawarah LAD dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun untuk membicarakan hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Keputusan musyawarah LAD menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah LAD dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa; dan
 - d. BPD.

**BAB XI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 20**

- (1) Hubungan LAD dan Pemerintah Desa bersifat kerjasama, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan LAD dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan LAD dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan/kerjasama.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pengurus LAD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, Pemerintah Desa maupun pihak ketiga sesuai dengan bidang tugas dilaksanakan.
- (2) Setiap pengurus secara berjenjang melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk bagi unsur yang berada dibawah tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (3) Setiap pengurus secara berjenjang mengikuti petunjuk serta arahan dari Pemerintah Desa, serta wajib memiliki data potensial serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan LAD Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap LAD dilakukan secara berjenjang oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan LAD.

Pasal 23

- (1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan LAD;
 - b. penetapan bantuan keuangan untuk pengembangan LAD;
 - c. pelatihan dan orientasi lapangan bagi pengurus LAD;
 - d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan LAD;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan pengurus LAD, dalam skala tingkat kabupaten, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi lapangan; dan
 - f. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk, seperti : petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan, penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja dan rapat umum/khusus.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD.

Pasal 24

Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa, serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk pengembangan LAD;
- b. pemberian fasilitasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi LAD;
- c. pemberian fasilitasi kegiatan LAD dalam musyawarah pembangunan di Desa;
- d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar LAD dan lembaga teknis, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan LAD untuk tingkat kecamatan;

Pasal 25

(1) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian fasilitasi pembentukan dan penetapan pengurus LAD dengan Keputusan;
 - b. pemberian dan penetapan alokasi dana dari APBDes untuk operasional kegiatan LAD;
 - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan LAD dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - d. pemberian fasilitasi LAD dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong; dan
 - e. Pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan LAD di tingkat Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Kepala Desa menugaskan Perangkat Desa untuk berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan terkait.

Bagian Kedua Pengawasan LAD Pasal 26

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LAD secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan

kegiatan LAD berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Montoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 27

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk :
 - a. mengetahui keberadaan pelaksanaan kegiatan LAD dan pembinaannya;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan LAD dan pembinaannya;
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi :
 - a. monitoring secara rutin terhadap LAD, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan; dan
 - b. kegiatan dilakukan secara bersama antara instansi dan lembaga terkait.

Pasal 29

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan LAD dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. menilai dan memeriksa kembali pelaksanaan kegiatan LAD dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya; dan

- b. evaluasi awal, saat berjalan, dan akhir setiap periode kegiatan LAD.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, LAD, Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat hasil sebagai bahan dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pencapaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan LAD, pembinaan dan pengawasan dalam tugas dan fungsinya; dan
 - b. laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan, dan akhir masa jabatan/kegiatan, dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang, yaitu :
 - a. Kepala Adat melaporkan kegiatan, pembinaan, dan pengendalian LAD kepada Kepala Desa dengan pokok laporan meliputi pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup.
 - b. Kepala Desa melaporkan kegiatan, pembinaan dan pengendalian LAD kepada Camat dengan pokok pelaporan meliputi pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup.

BAB XIII PERLINDUNGAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi, menghormati, dan melestarikan Adat Istiadat dan LAD dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan dan aset, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

**BAB XIV
SUMBER DANA
Pasal 32**

Sumber dana LAD dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari APBDes;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. bantuan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat; dan
- e. adanya kerjasama dengan badan usaha lainnya.

**BAB XV
KEKAYAAN LAD**

Pasal 33

- (1) Kekayaan LAD dapat berasal dari harta kekayaan LAD sendiri atau hibah dari Pemerintah atau pihak ketiga dengan jenis barang yang bergerak atau tidak bergerak seperti bangunan rumah adat, kendaraan, tanah dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dari Pemerintah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 12 Nopember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 70

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Nopember 2019

**BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI**



**BAB XIV
SUMBER DANA
Pasal 32**

Sumber dana LAD dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari APBDes;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. bantuan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat; dan
- e. adanya kerjasama dengan badan usaha lainnya.

**BAB XV
KEKAYAAN LAD**

Pasal 33

- (1) Kekayaan LAD dapat berasal dari harta kekayaan LAD sendiri atau hibah dari Pemerintah atau pihak ketiga dengan jenis barang yang bergerak atau tidak bergerak seperti bangunan rumah adat, kendaraan, tanah dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dari Pemerintah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 12 Nopember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**
ttd.
YUHRONUR EFENDI

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 70**

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.



MADELI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,
LAKSO ANDRSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001